

PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO NOMOR: 39/PL.02 -Kpt/7302/KPU-Kab/III/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19.

- ABSTRAK
- : - Pelaksanaan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Covid-19, tanggal 21 Maret 2020 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, ditindaklanjuti dengan penundaan beberapa tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 2 Tahun 2020; Keputusan KPU No. : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020.
 - Dalam keputusan ini diatur tentang : Penetapan Penundaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2020 yang terdiri atas: Pelaksanaan Pelantikan Panitia Pemugutan Suara dan Pembentukan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih.
- CATATAN
- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Maret 2020.